



GUBERNUR JAWA TENGAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH  
NOMOR      TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN  
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi;  
b. bahwa untuk menciptakan Provinsi Jawa Tengah yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah;  
c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa ketenteraman, ketertiban umum serta pelindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

- Mengingat : 1. Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat;
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- : 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- : 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234 );
- : 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- : 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- : 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
dan  
GUBERNUR JAWA TENGAH

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,  
KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN  
MASYARAKAT

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
7. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.
8. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah diselenggarakan upaya Satpol dan kegiatan yang PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala Guberbur..
9. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah
10. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada

- saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara..
11. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
  12. Orang adalah orang perseorangan.
  13. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan Iainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  14. Tugas pembantuan adalah penugasan-penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas tertentu kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan dengan pelaksanaannya.
  15. Tunjangan risiko adalah tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sebagai kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan keten teraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.
  16. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur.
  17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
  18. Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  19. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan pelindungan masyarakat.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan budaya tertib, teratur dan disiplin masyarakat;
- b. memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman pada masyarakat dalam melakukan kegiatan;

- c. menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan pelindungan masyarakat;
- d. menjadi dasar untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 4

- (1) Prinsip penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan pelindungan masyarakat berlandaskan pada Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan:
  - a. Prinsip Umum;
  - b. Prinsip Khusus.
- (2) Prinsip umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. menjunjung moralitas, adat istiadat dan peraturan lain yang berlaku;
  - b. menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu, sebagai dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik;
  - c. mengayomi dan melayani masyarakat;
  - d. bertaqwa, berlaku jujur, dan profesional;
  - e. hukum, norma agama, mengedepankan perencanaan yang matang serta dikoordinasikan dengan institusi terkait; dan
  - f. mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan
- (3) Prinsip khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
  - a. meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme secara terus menerus;
  - b. menghindari penggunaan kekerasan;
  - c. melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban warga masyarakat yang luka atau meninggal akibat kekerasan atau senjata api, secara cepat kepada atasan untuk kemudian dilakukan langkah sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. penggunaan kekerasan dan senjata secara sewenang-wenang atau tidak tepat akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku;
  - e. dalam melaksanakan tugas harus memperkenalkan diri; dan
  - f. dalam melakukan penertiban memberi peringatan tentang maksud penertiban dengan waktu yang cukup untuk menaati peringatan itu, meliputi peringatan pertama selama 10 (sepuluh) hari, peringatan kedua selama 7 (tujuh) hari, dan peringatan ketiga selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 5

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat meliputi:

- a. ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelindungan masyarakat;
- c. tugas pembantuan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. penghargaan;

- f. pelaporan;
- g. sistem informasi;
- h. tunjangan risiko dan insentif;
- i. koordinasi;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- k. kerjasama;
- l. pendanaan;
- m. sanksi;
- n. penyidikan.

**BAB II**  
**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**  
Bagian Kesatu  
Kegiatan  
Pasal 6

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 7

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui tahapan:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pelaporan

Pasal 8

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan

Bagian Kedua  
Kewenangan

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah;
- b. melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- c. melakukan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi

### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban urnurn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
  - a. menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
  - b. menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - c. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat dengan instansi terkait;
  - d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan usaha atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Satpol PP berwenang:
  - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur
  - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Gubernur; dan
  - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Gubernur.
- (5) Dalam melaksanakan tugas ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personil dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional

Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

#### Bagian Keempat Sasaran

##### Pasal 11

Sasaran penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi tertib:

- a. Aparatur Sipil Negara;
- b. sosial;
- c. pemanfaatan ruang;
- d. penyampaian pendapat di obyek vital milik Daerah;
- e. pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. garis sempadan;
- g. pemanfaatan barang milik Daerah;
- h. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. kesehatan;
- j. penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi;
- k. penyelenggaraan pendidikan;
- l. pemanfaatan pertambangan, mineral, dan batubara;
- m. pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan;
- n. ketenagalistrikan;
- o. pemanfaatan energi baru terbarukan;
- p. pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- q. ketenagakerjaan;
- r. kesetaraan, keadilan gender dan pelindungan anak;
- s. pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil;
- t. penyelenggaraan pelayanan publik;
- u. tertib lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 1 Tertib Aparatur Sipil Negara

##### Pasal 12

Dalam mewujudkan tertib aparatur sipil negara, setiap Aparatur Sipil Negara Provinsi Jawa Tengah wajib:

- a. menaati kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara;
- b. menaati disiplin Aparatur Sipil Negara;
- c. menaati peraturan kedinasan yang berlaku di lingkungan kerja.

#### Paragraf 2 Tertib Sosial

### Pasal 13

Dalam mewujudkan tertib sosial, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/ atau orang wajib:

- a. menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia sesuai kewenangannya;
- b. mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan memenuhi kualifikasi pekerjaan sebagai tenaga kerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang tenaga kerja;
- c. memiliki izin Gubernur dalam melakukan pengumpulan uang dan barang lintas Kabupaten/Kota;
- d. menyediakan sarana geriatri bagi pelayanan kesehatan;
- e. mernilki penetapan dari Pengadilan dalam melakukan pengangkatan anak; dan
- f. tertib sosial lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

### Paragraf 3 Tertib Pemanfaatan Ruang

### Pasal 14

Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan ruang, setiap orang dan/ atau badan usaha wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. mernatuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan izm pemanfaatan ruang;
- c. memanfaatkan ruang sesuai dengan izm pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

### Paragraf 4 Tertib Penyampaian Pendapat Di Obyek Vital Milik Daerah

### Pasal 15

Dalam mewujudkan tertib penyampaian pendapat di obyek vital milik Daerah maka setiap orang, kelompok, dan/ atau organisasi massa wajib:

- a. memberitahukan secara tertulis dan/ atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- b. mematuhi norma-norma hukum, kesopanan dan kesusilaan serta nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. menjaga ketertiban dan kondusivitas lingkungan;
- d. menggunakan bahasa yang santun;
- e. mengendalikan peserta penyampaian pendapat umum;
- f. memberitahukan isu atau permasalahan yang disampaikan;
- g. menghormati simbol-simbol negara dalam penyampaian pendapat

### Paragraf 5

**Tertib Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**  
**Pasal 16**

Dalam mewujudkan tertib pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup maka setiap orang dan/ atau penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib:

- a. melakukan usaha dan/ atau kegiatan dengan memiliki dokumen kajian lingkungan dan izin lingkungan;
- b. mengelola limbah bahan beracun dan berbahaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

**Paragraf 6**  
**Tertib Garis Sempadan**

**Pasal 17**

Dalam mewujudkan tertib Garis Sempadan maka setiap orang dan/ atau badan usaha wajib:

- a. mendapat izin dari pihak berwenang sebelum pemanfaatan daerah sempadan sesuai peruntukannya;
- b. mematuhi ketentuan peruntukannya.

**Paragraf 7**  
**Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah**

**Pasal 18**

Dalam mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah maka setiap orang dan/ atau badan usaha wajib:

- a. mendapatkan izin dari Gubernur sebelum memanfaatkan Barang Milik Daerah;
- b. memanfaatkan Barang Milik Daerah sesuai dengan perjanjian;
- c. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah;
- d. mengembalikan Barang Milik Daerah yang sudah habis masa berlaku perjanjian;
- e. mengembalikan Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang sudah habis masa berlaku perjanjian.

**Paragraf 8**  
**Tertib Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

**Pasal 19**

Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang atau pengemudi wajib:

- a. memarkirkan kendaraan di jalan provinsi dengan baik dan tertib sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;

- b. tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fasilitas perlengkapan jalan.

**Paragraf 9**  
**Tertib Kesehatan**  
**Pasal 20**

Dalam mewujudkan tertib kesehatan maka setiap orang dan/atau badan usaha, wajib:

- a. mencegah dan mengendalikan penyakit menular;
- b. menjaga lingkungan sehat;
- c. memiliki izin dalam menjalankan usaha rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi;
- d. memiliki izin dalam menjalankan usaha kecil obat tradisional;
- e. mempunyai izin dari instansi terkait dalam melakukan tindakan medis;
- f. menyelenggarakan upaya pencegahan penularan penyakit menular pada tempat hiburan;
- g. melindungi orang lain dari paparan asap rokok

**Paragraf 10**  
**Tertib Penyelenggaraan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi**

**Pasal 21**

- (1) Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi maka setiap penyedia jasa wajib:
  - a. memenuhi ketentuan menjalankan kegiatan usahanya;
  - b. menyusun dokumen penawaran;
  - c. peraturan perundang-undangan untuk menyerahkan jaminan penawaran; dan
  - d. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang.
- (2) Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi maka setiap pengguna jasa wajib:
  - a. mengumumkan secara luas melalui media teknologi informasi setiap pekerjaan yang ditawarkan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
  - b. menerbitkan dokumen pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung secara lengkap, jelas, dan benar serta dapat dipahami;
  - c. mengundang semua penyedia jasa yang lulus prakualifikasi untuk memasukkan penawaran;
  - d. menerbitkan dokumen penunjukan langsung secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami;
  - e. memberikan penjelasan tentang pekerjaan termasuk mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan;
  - f. memberikan tanggapan terhadap aduan, sanggahan dan sanggahan banding dari penyedia jasa dan masyarakat;

- g. menetapkan penyedia jasa dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang;
  - h. mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan;
  - i. menunjukkan bukti kemampuan membayar;
  - j. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang;
  - k. memberikan penjelasan tentang risiko pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam pekerjaan konstruksi dan mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan.
- (3) Pengguna jasa, penyedia jasa, pelaksana konstruksi dan/ atau sub pelaksana konstruksi dan/atau pengawas konstruksi dan/atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

**Paragraf 11  
Tertib Penyelenggaraan Pendidikan**

**Pasal 22**

Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan pendidikan, setiap orang dan/ atau badan usaha, wajib:

- a. melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
- b. memiliki izin dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan khusus;
- c. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia;
- d. mengelola dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik;
- e. melaksanakan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan

**Paragraf 12  
Tertib Pemanfaatan Pertambangan, Mineral, Dan Batubara**

**Pasal 23**

Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan pertambangan, mineral, dan batubara maka setiap orang dan/ atau badan usaha, wajib:

- a. mendapat izin usaha pertambangan dari Gubernur;
- b. mematuhi jam operasional kegiatan pertambangan.

**Paragraf 13  
Tertib Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah Dan Air Permukaan  
Pasal 24**

Dalam mewujudkan tertib pengambilan dan pemanfaatan air tanah, setiap orang dan/ atau badan usaha wajib mempunyai izin eksplorasi, pengeboran, penggalian, dan pengusahaan air tanah.

### Pasal 25

Dalam mewujudkan tertib pengambilan dan pemanfaatan air permukaan setiap orang dan/ atau badan usaha, wajib:

- a. memiliki surat izin dan mematuhi ketentuan dalam perizinan;
- b. membayar pajak air permukaan dan kewajiban keuangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
- d. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/ atau sarana yang dibangun.

### Paragraf 14 Tertib Ketenagalistrikan

### Pasal 26

Dalam mewujudkan tertib ketenagalistrikan, setiap orang dan/ atau badan wajib mempunyai izin.

### Paragraf 15 Tertib Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

### Pasal 27

Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan energi baru terbarukan, setiap orang dan/ atau badan usaha, wajib mempunyai izin usaha niaga bahan bakar nabati dengan produksi maksimal 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.

### Paragraf 16 Tertib Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

### Pasal 28

Dalam mewujudkan tertib pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, setiap orang dan/atau badan usaha atau lembaga/instansi pemerintah, wajib:

- a. membayar pajak daerah dan retribusi daerah tepat waktu;
- b. membayar denda keterlambatan pembayaran pajak daerah seuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membayar bunga keterlambatan pembayaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### Paragraf 17 Tertib Ketenagakerjaan

### Pasal 29

Dalam mewujudkan tertib ketenagakerjaan setiap orang dan/ atau badan usaha wajib:

- a. memiliki izin mempekerjakan tenaga asing;
- b. membayar retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
- c. memenuhi perjanjian kerja;
- d. tidak mempekerjakan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

**Paragraf 18**  
**Tertib Kesetaraan, Keadilan Gender Dan Pelindungan Anak**  
**Pasal 30**

Dalam mewujudkan tertib kesetaraan, keadilan gender dan pelindungan anak, setiap orang dan/ atau badan usaha, wajib:

- a. mencegah terjadinya trafficking;
- b. memberikan pelindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. memberikan pelindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.

**Paragraf 19**  
**Tertib Pemanfaatan Ruang Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**  
**Pasal 31**

Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang dan/atau badan usaha wajib:

- a. memiliki izin dalam pemanfaatan ruang laut;
- b. memiliki izin usaha perikanan;
- c. memanfaatkan ruang laut sesuai dengan izin;
- d. melakukan kegiatan yang sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

**Paragraf 20**  
**Tertib Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

**Pasal 32**

Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan pelayanan publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib:

- a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d. menyediakan sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik yang diperlukan untuk mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas, tujuan dan standar pelayanan publik;
- f. berpartisipasi aktif dan memathui peraturan perundang- undangan yang terkait dengan penye!enggaraan pelayanan publik;
- g. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- h. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- i. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- j. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; dan
- k. menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat melalui mckanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

**Paragraf 21**  
**Tertib Lainnya Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah**  
**Pasal 33**

Dalam mewujudkan tertib lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setiap orang dan/atau badan usaha wajib mematuhi tertib lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**Pelindungan Masyarakat**

**Bagian Kesatu**  
**Kewenangan**

**Pasal 34**

Dalam penyelenggaraan pelindungan masyarakat, Pemerintah Daerah bertanggungjawab :

- a. menetapkan kebijakan dalam penanggulangan bencana;
- b. mewujudkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. memfasilitasi dan mengkoordinir penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pernilihan umum; dan
- e. mewujudkan peran serta dalam upaya pertahanan Negara

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan**  
**Pasal 35**

- (1) Penyelenggaraan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur menyelenggarakan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gubernur dalam menyelenggarakan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Perangkat Daerah yang terkait dan instansi vertikal di daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinir oleh Satpol PP.
- (5) Satpol PP sebagaimana dimaksud melakukan pembinaan Kabupaten/Kota.

**Pasal 36**

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), gubernur membentuk Satgas Linmas provinsi dan bupati/wali kota membentuk Satgas Linmas kabupaten/kota dan kecamatan.

- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur, untuk kabupaten/kota dan kecamatan ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

#### Pasal 37

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. Kepala Satgas Linmas; dan
  - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk provinsi dan kabupaten/kota dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
  - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
  - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas Linmas diatur dengan Peraturan Gubernur

#### Bagian Ketiga Sasaran Pasal 39

Sasaran penyelenggaraan pelindungan masyarakat meliputi:

- a. kecepatan tanggap darurat saat terjadi bencana;
- b. antisipasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial; dan
- c. penyelesaian permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum

#### Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

#### Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, Gubernur dapat menugaskan Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

### BAB V

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 42

- (1) Masyarakat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Daerah.
- (2) Bentuk partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui antara lain:
  - a. upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum dan pelindungan masyarakat;
  - b. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat;
  - c. pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat di lingkungannya;
  - d. bertanggungjawab menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan terciptanya pelindungan masyarakat di lingkungannya;
  - e. penggalangan kepekaaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat di lingkungannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huruf c diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VI

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara, masyarakat, badan kemasyarakatan / kepemudaan, usaha, yang dan berjasa lembaga/ organisasi dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat di Daerah.
- (2) Penghargaan diberikan didasarkan pada pertimbangan profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia, kinerja, disiplin dan integritas;
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, uang/barang, fasilitas, dan bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 44

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 45

- (1) Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

## BAB VIII SISTEM INFORMASI

### Pasal 46

- (1) Dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat serta penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
  - pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
  - pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

## BAB IX TUNJANGAN RISIKO DAN INSENTIF

### Pasal 47

- (1) Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan

Gubernur diberikan tunjangan risiko, meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum.

- (2) Tunjangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dan diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan besaran tunjangan risiko diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Pasal 48

- (1) Polisi Pamong Praja dan PPNS pada Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur diberikan insentif khusus.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### BAB X KOORDINASI

#### Pasal 49

- (1) Kepala Satpol PP mengkoordinasikan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi ditingkat Daerah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan pemangku kepentingan terkait di Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan instansi terkait lainnya.

### BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 50

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi dan penyuluhan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. supervisi;
  - b. pemantauan; dan
  - c. evaluasi pelaksanaan penertiban dan penanganan gangguan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), secara teknis dilakukan oleh Satpol PP.
- (5) Tata cara pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**KERJASAMA**  
**Pasal 51**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
- a. Pemerintah Daerah Provinsi lain;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Instansi vertikal yang berkedudukan di Daerah;
  - d. Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**PENDANAAN**

**Pasal 52**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. APBD;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

**BAB XIV**  
**SANKS! ADMINISTRATIF**

**Pasal 53**

- (1) Setiap orang atau lembaga atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian kegiatan sementara; penghentian tetap kegiatan; pencabutan sementara izin; pencabutan tetap izin;
  - d. penghentian sementara pelayanan umum; pemulihan fungsi ruang;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. denda administratif;
  - g. pembongkaran; dan/ atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XV

### KETANTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 54

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Perda ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jah dan memotret orang lain/ seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun berita acara setiap tindakan tentang:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan berkas penyidikan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 55

- (1) Setiap orang/lembaga/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang - barang tertentu untuk daerah kecuali ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau badan usaha atau lembaga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilakukan oleh badan usaha ancaman pidananya dapat dikenakan terhadap pengurus.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 109) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 57

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

Pj GUBERNUR JAWA TENGAH

DRS. NANA SUDJANA, M.M

diundangkan di Semarang  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

.....  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH :

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR ..... TAHUN 2024

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN  
PELINDUNGAN MASYARAKAT**

**I. UMUM**

Kondisi perubahan sosial masyarakat yang sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengakibatkan perlu adanya penyesuaian peranan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan fungsi yang diembannya. Sebagai aktor dominan yang memiliki legitimasi dan dukungan sumber daya, pembaharuan peran dan fungsi dilakukan terus menerus guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat menuju pada pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Salah satu urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan ketenteraman, Ketertibanumum, dan pelindungan masyarakat yang termasuk ke dalam urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, maka Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan ketenteraman dan Ketertibanumum. Urusan ini menjadi prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan aktivitas sosialnya. Adapun target utamanya selain pencapaian kesejahteraan namun lebih kepada pencapaian kebahagiaan masyarakat. Perubahan target ini memaksa adanya perubahan paradigma pendekatan yang menegaskan pemisahan antara pendekatan ketenteraman dan pendekatan Ketertiban umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menciptakan kondisi wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Perwujudannya melalui Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah. Agar dapat memberikan

kepastian hukum dan kejelasan hak dan tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat, maka perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai kebijakan normatif. Adapun peraturan Daerah ini sebagai pedoman baru untuk mengakomodasi, kebutuhan masyarakat saat ini serta mengantisipasi dinamika sosial yang berkembang kedepannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas  
Pasal 19  
    Cukup jelas  
Pasal 20  
    Cukup jelas  
Pasal 21  
    Cukup jelas  
Pasal 22  
    Cukup jelas  
Pasal 23  
    Cukup jelas  
Pasal 24  
    Cukup jelas  
Pasal 25  
    Cukup jelas  
Pasal 26  
    Cukup jelas  
Pasal 27  
    Cukup jelas  
Pasal 28  
    Cukup jelas  
Pasal 29  
    Cukup jelas  
Pasal 20  
    Cukup jelas  
Pasal 31  
    Cukup jelas  
Pasal 32  
    Cukup jelas  
Pasal 33  
    Cukup jelas  
Pasal 34  
    Cukup jelas  
Pasal 35  
    Cukup jelas  
Pasal 36  
    Cukup jelas  
Pasal 37  
    Cukup jelas  
Pasal 38  
    Cukup jelas  
Pasal 39

Cukup jelas  
Pasal 40  
    Cukup jelas  
Pasal 41  
    Cukup jelas  
Pasal 42  
    Cukup jelas  
Pasal 43  
    Cukup jelas  
Pasal 44  
    Cukup jelas  
Pasal 45  
    Cukup jelas  
Pasal 46  
    Cukup jelas  
Pasal 47  
    Cukup jelas  
Pasal 48  
    Cukup jelas  
Pasal 49  
    Cukup jelas  
Pasal 50  
    Cukup jelas  
Pasal 51  
    Cukup jelas  
Pasal 52  
    Cukup jelas  
Pasal 53  
    Cukup jelas  
Pasal 54  
    Cukup jelas  
Pasal 55  
    Cukup jelas  
Pasal 56  
    Cukup jelas  
Pasal 57  
    Cukup jelas  
Pasal 58  
    Cukup jelas